



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN
BELANJA PERJALANAN DINAS DAN MEETING/KONSINYERING
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dan kapasitas pendanaan program prioritas nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : 1. Dalam rangka penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan pemblokiran mandiri (*self blocking*) terhadap alokasi anggaran belanja perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* yang akan dihemat pada program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2015, dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.

2. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian alokasi anggaran yang dihemat sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan.

KETIGA : Dalam rangka pemanfaatan hasil penghematan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Kementerian/Lembaga :

1. Menyampaikan usulan pemanfaatan hasil penghematan melalui *self blocking* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan;

2. menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Menyampaikan usulan revisi pergeseran anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kepada Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini ditetapkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.

- KEEMPAT : 1. Penghematan perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan dengan tetap menjaga capaian target kinerja *outcome/output* dari program/kegiatan prioritas nasional.
2. Pemanfaatan hasil penghematan anggaran perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* melalui revisi pergeseran anggaran dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dimanfaatkan dalam rangka penajaman program/kegiatan prioritas (*refocusing*), dengan ketentuan tidak dimanfaatkan/digunakan untuk menambah kembali anggaran belanja perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* dan kegiatan yang dibatasi, antara lain peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, pembangunan gedung baru, serta pengadaan kendaraan bermotor.

KELIMA : Menteri Keuangan untuk:

1. Mengoordinasikan penetapan besaran penghematan dan pemanfaatan anggaran perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* Kementerian/Lembaga melalui pelaksanaan *self blocking*;

2. Mengesahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga sebagai hasil *self blocking* sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemanfaatan kepada Presiden.

KEENAM : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan dan melakukan monitoring atas penghematan dan pemanfaatan anggaran perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* Kementerian/Lembaga hasil *self blocking* untuk program kegiatan prioritas di masing-masing lingkup bidang tugas koordinasi, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KETUJUH : Terhadap Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, penghematan, dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* dilakukan berdasarkan pada nomenklatur lama.

KEDELAPAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Perekonomian,



Rafli Nurdiati